



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/589/2025
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN TERHADAP
PESERTA DIDIK PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Mempertimbangkan beberapa kasus perundungan dan untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam proses belajar mengajar pada Rumah Sakit Pendidikan termasuk Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan ini diinstruksikan:

- Kepada : Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan termasuk Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- Untuk :
- KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan untuk pencegahan dan penanganan tindakan perundungan terhadap peserta didik selama proses pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan termasuk Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama.
- KEDUA : Dalam rangka pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik, Rumah Sakit Pendidikan termasuk Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama wajib:
- mensosialisasikan nilai-nilai budaya akademik, etika profesi, dan perilaku sesuai kode etik dan kode perilaku;
 - berkolaborasi dengan institusi pendidikan dalam upaya pencegahan dan penanganan perundungan melalui penetapan pakta integritas yang ditandatangani oleh

BAB II

BENTUK-BENTUK PERUNDUNGAN

Bentuk perundungan terhadap peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan sebagai berikut:

1. Perundungan fisik

Perundungan fisik merupakan perundungan yang melibatkan kontak fisik antara pelaku dengan korban, memberikan perintah atau tugas yang dapat mengakibatkan kelelahan, cedera, gangguan fisik dan/atau gangguan psikologis. Tindakan perundungan fisik antara lain:

a. Penganiayaan;

Seperti tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, melukai dengan benda tajam dan tindakan penganiayaan lain.

b. Pemberian hukuman fisik;

Seperti *push up*, menjemur berdiri di lapangan, pemaksaan makan, berlari naik turun tangga, berdiri dengan satu kaki dan memberi hukuman fisik lain.

c. Pemberian tugas yang tidak wajar/berlebihan;

Seperti mengerjakan tugas senior yang tidak wajar seperti mengerjakan tugas yang belum menjadi tingkat kompetensinya, tugas jaga diluar jadwal yang seharusnya atau yang melebihi ketentuan.

d. Pelecehan seksual secara fisik;

e. Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 Perundungan Verbal

Perundungan Verbal merupakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan kata-kata yang menyakitkan, merendahkan, atau mengintimidasi secara langsung. Tindakan penindasan atau kekerasan dengan kata-kata baik secara langsung maupun melalui aplikasi sosial media atau jaringan komunikasi. Tindakan perundungan verbal antara lain:

a. Penghinaan

Seperti memperlakukan, merendahkan, mengganggu, memberi nama panggilan lain (*name calling*), sarkasme, mencela atau mengejek yang mengandung unsur SARA

- b. Ancaman dan/atau intimidasi
Seperti mengancam karier ke depan, mengintimidasi, memaki, menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, dan mengucilkan.
- c. Pelecehan seksual secara verbal
- d. Diskriminasi dikarenakan Suku, Agama Ras dan Antar Golongan (SARA), alimamater dan kekeluargaan.
- e. Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan verbal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3 Perundungan Siber

Perundungan siber merupakan tindakan penindasan atau kekerasan dalam bentuk tulisan, berita/teks, foto, suara, dan/atau Video melalui media elektronik, media sosial, dan *platform chatting* dengan tujuan memproVokasi atau mencemarkan nama baik orang lain. Tindakan perundungan siber antara lain:

- a. Penghinaan secara siber;
- b. Ancaman dan/atau intimidasi secara siber;
- c. Penyebaran berita/teks, foto, suara, dan/atau Video;
Seperti mengirimkan surat kaleng (*blackmailing*), menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, menyebarkan berita yang tidak benar dengan tujuan memproVokasi, menyebarkan berita yang tidak benar dengan tujuan mencemarkan nama baik;
- d. Pelecehan seksual melalui media elektronik;
- e. Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4 Perundungan non fisik dan non Verbal

Perundungan non fisik dan nonVerbal merupakan tindakan penindasan atau kekerasan yang menyebabkan kerugian materiil, melanggar keyakinan agama dan budaya, pengucilan, diskriminasi yang tidak termasuk dalam kategori perundungan fisik, verbal, dan siber. Tindakan perundungan non fisik dan nonverbal antara lain:

- a. Pembiayaan/iuran pembiayaan diluar biaya pendidikan, yang ditetapkan oleh pimpinan fakultas;

- b. Tindakan meminta pembiayaan untuk kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler dan pengeluaran lainnya diluar biaya pendidikan yang telah ditetapkan;
- c. Memberikan fasilitas di luar ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan fakultas antara lain antar jemput pendidik, peserta didik program spesialis lain, keluarga pendidik klinis/peserta didik program spesialis lain, sewa mobil, sewa hotel, membeli laptop, sewa lapangan, dan/atau laundry dan lain-lain;
- d. Mengajak, mengancam dan/atau memaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan contoh meminum minuman keras, memakan makanan yang tidak sesuai dengan keyakinan, dan lain-lain;
- e. Melakukan tindakan diskriminasi dikarenakan perbedaan SARA, almamater, kekeluargaan, dan lain-lain.